



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 05

Tahun 2008

Seri : E

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 07 TAHUN 2008
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2008 – 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna menjamin peningkatan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia dipandang perlu disusun Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 -2013;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;
 8. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang RANHAM Indonesia Tahun 2004-2009;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2008 – 2013.**

Pasal 1

Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 – 2013 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 7 April 2008

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

SUHARTO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 7 April 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

ttd.

BAMBANG HARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2008 NOMOR 05 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 07 TAHUN 2008
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2008 - 2013

I. Mukadimah

1. Sesungguhnya Hak Asasi Manusia merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi demi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia bukan hal yang asing bagi bangsa Indonesia. Perjuangan melepaskan diri dari belenggu penjajahan selama berabad-abad lamanya adalah perjuangan untuk meraih kemerdekaan sebagai perwujudan hak asasi manusia yang paling mendasar. Komitmen Indonesia dalam penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh wilayah Indonesia bersumber pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yang dirumuskan sebelum dicanangkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Disamping itu keanekaragaman nilai-nilai agama dan budaya bangsa Indonesia menjadi pertimbangan dalam upaya penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
2. Tujuan Nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam tujuan nasional tersebut terkandung visi bangsa Indonesia di bidang Hak Asasi Manusia yang hendak mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera, dimana hak asasinya sepenuhnya dihormati, dipenuhi, dimajukan, dan dilindungi. Untuk mewujudkan visi tersebut perlu dilaksanakan misi pembangunan di segala bidang, termasuk pembangunan manusia Indonesia, yang mengarah kepada penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
3. Upaya penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi semua warga negara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kesetupaduan, keseimbangan, dan pengakuan atas kondisi nasional. Prinsip kesetupaduan berarti bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam penilaian pelaksanaannya. Prinsip keseimbangan mengandung pengertian bahwa diantara Hak Asasi Manusia perorangan dan kolektif serta tanggung jawab perorangan terhadap masyarakat dan bangsa memerlukan keseimbangan dan keselarasan. Hal ini sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Keseimbangan dan keselarasan antara kebebasan dan tanggung jawab merupakan faktor penting dalam penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
4. Diakui bahwa Hak Asasi Manusia bersifat universal dan masyarakat Internasional juga telah mengakui dan menyepakati bahwa pelaksanaannya merupakan wewenang dan tanggung jawab setiap pemerintah negara dengan memperhatikan sepenuhnya keanekaragaman tata nilai, sejarah, kebudayaan, sistem politik, sistem sosial, dan taraf kemajuan ekonomi, serta faktor-faktor lain yang bersangkutan dengan asas-asas demokrasi, *good governance*, dan supremasi hukum.

5. Indonesia menyambut baik kerja sama internasional dalam upaya penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia di seluruh dunia atau di setiap negara termasuk Indonesia. Kerja sama internasional tersebut harus mengacu pada prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan Piagam PBB khususnya dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 55, dan Pasal 56 Piagam PBB serta Pasal 1, Pasal 4, dan Pasal 15 Deklarasi Wina. Kerja sama Internasional di bidang Hak Asasi Manusia jika harus berdasarkan pada prinsip-prinsip saling menghormati, persamaan derajat, dan hubungan baik antar bangsa, serta hukum Internasional yang berlaku dengan memperhatikan kepentingan nasional dan menghormati ketentuan-ketentuan nasional yang berlaku.
6. Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia, antara lain telah ditunjukkan dalam prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 (Propenas) dengan pembentukan kelembagaan dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Dalam hal kelembagaan, telah dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 yang kemudian dikukuhkan dengan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pembentukan Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan dengan Keputusan Presiden Nomor 181 tanggal 15 Oktober 1998 dan Pembentukan Kantor Menteri Negara Hak Asasi Manusia pada tahun 1999 yang kemudian digabung dengan Departemen Hukum dan Perundang-undangan yang kemudian berubah menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Di bidang peraturan perundang-undangan, telah disahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pengesahan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia, dan penambahan pasal-pasal khusus mengenai Hak Asasi Manusia dalam Amandemen Undang Undang Dasar 1945, serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia Tahun 1998-2003 yang selanjutnya direvisi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2003.
7. RADHAM Kabupaten Gunungkidul ini dimaksudkan sebagai panduan dan rencana umum untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia, termasuk untuk melindungi masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia. RADHAM Kabupaten Gunungkidul ini sejalan dengan kebijakan nasional di bidang Hak Asasi Manusia, peningkatan kesadaran hukum, dan pengentasan kemiskinan yang mendapat tempat utama dalam pembangunan nasional. Dalam rangka menjaga kesinambungan kebijakan dan berbagai program daerah di bidang Hak Asasi Manusia, RADHAM ini perlu ditindaklanjuti secara komprehensif dan berkesinambungan.
8. Disadari dan diakui bahwa terdapat kelompok masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia, yaitu : anak, remaja, wanita, buruh formal, dan informal, manusia lanjut usia, masyarakat adat, penyandang cacat, kelompok minoritas, kelompok orang miskin, tahanan dan narapidana, petani dan nelayan. Kelompok rentan ini perlu mendapat perhatian khusus agar kepentingan mereka dapat terakomodasi dengan baik dalam pelaksanaan RADHAM 2008-2013.
9. Sejalan dengan semangat reformasi yang telah berjalan sejak tahun 1998, pelaksanaan RADHAM ini dimaksudkan untuk memperkuat budaya penghormatan Hak Asasi Manusia yang akhirnya memperkuat sendi-sendi dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menuju masyarakat adil dan makmur.

II. Program Utama Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008-2013

a. Program Utama

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2010 dalam kebijakan mewujudkan supremasi hukum dengan program Peningkatan kesadaran hukum dan HAM serta pada visi dan misi yang disebut dalam mukadimah tersebut, maka disusun Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008-2013 yang terdiri dari lima program utama, yaitu :

1. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RAD-HAM;
2. Persiapan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah;
3. Diseminasi dan Pendidikan Hak Asasi Manusia dengan mengacu kepada Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009;
4. Implementasi peraturan perundang-undangan, norma dan standar Hak Asasi Manusia; dan
5. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.

b. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RAD-HAM

Untuk menjamin pelaksanaan RAD-HAM Tahun 2008-2013 Kabupaten Gunungkidul telah dibentuk Panitia Pelaksana Daerah yang anggotanya tetap sehingga koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Sedangkan untuk terwujudnya efektivitas pelaksanaan tugas, Panitia Pelaksana Daerah membentuk Kelompok Kerja.

c. Persiapan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah

Persiapan harmonisasi peraturan perundang-undangan daerah meliputi kegiatan pengkajian dan persiapan revisi peraturan perundang-undangan daerah dan pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang baru agar sesuai dengan standar dan norma HAM yang diterima oleh negara Indonesia. Harmonisasi dilaksanakan secara arif bijaksana dan bertahap dengan memperhatikan dinamika perkembangan ekonomi, sosial, politik, dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul.

d. Diseminasi dan Pendidikan Hak Asasi Manusia dengan mengacu kepada Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009

Keberhasilan upaya penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia suatu bangsa sangat ditentukan oleh pementapan budaya penghormatan Hak Asasi Manusia dari bangsa tersebut melalui usaha-usaha secara sadar untuk menyemaikan, menumbuhkan, dan meningkatkan pengetahuan dan rasa kesadaran seluruh anggota masyarakat, terutama aparat pemerintah, DPR/DPRD, para pendidik dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai Hak Asasi Manusia dapat disemaikan dan ditumbuhkan serta ditingkatkan melalui diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia dengan cara dan sarana penyampaian pada tingkat, sifat, tempat, dan waktu yang ada dan dipandang tepat. Penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia memerlukan proses panjang mengingat sifat Hak Asasi Manusia yang sarat nilai.

Pendidikan Hak Asasi Manusia merupakan proses yang dapat berlangsung dimana saja kapan saja dan oleh siapa saja dalam rangka pembentukan pengetahuan, sikap, dan tingkah laku yang rasional dan bertanggung jawab terhadap pemecahan masalah-masalah Hak Asasi Manusia yang berdimensi hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak atas pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur.

e. Implementasi peraturan perundang-undangan, norma, dan standar Hak Asasi Manusia.

Implementasi peraturan perundang-undangan yang menyangkut Hak Asasi Manusia ditujukan untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia pada umumnya maupun yang bersifat khusus. Program kegiatan perlindungan dan pemenuhan HAM yang umum meliputi perlindungan hak sipil dan politik serta pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan program kegiatan yang khusus adalah berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak kelompok rentan, penghapusan diskriminasi dalam segala bentuk, serta penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.

f. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian kegiatan RAD-HAM untuk menjamin terlaksananya program kegiatan RAD-HAM sesuai dengan yang telah direncanakan. Untuk itu dipandang perlu mengembangkan suatu mekanisme yang tepat untuk melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah sudah selayaknya melaporkan perkembangan mengenai implementasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia kepada Pemerintah Pusat.

III. RENCANA KEGIATAN RAD HAM KABUPATEN GUNUNGKIDUL 2008-2013

A. PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN INSTITUSI PELAKSANA RAD-HAM

No.	Tujuan/sasaran	Program/kegiatan	Jad-wal	Pelaksana	Indikator Keberhasilan (out put)
1.	Sosialisasi RADHAM kepada berbagai pihak	- Sosialisasi RADHAM melalui media massa	2008	Panitia Pelaksana RADHAM Kabupaten.	Terlaksananya sosialisasi RADHAM melalui media massa
		- Sosialisasi RADHAM di tingkat Kab.	2008-2013	Panitia Pelaksana RADHAM Daerah	Terlaksananya sosialisasi RADHAM Kab.
2.	Meningkatkan Kerja sama dengan berbagai pihak utk memperkuat kelembagaan HAM yang telah ada	- Sosialisasi RADHAM	2008-2013	Panitia Pelaksana RADHAM Kab.	Terbentuknya jaringan kerja sama antar lembaga HAM yang ada

B. PERSIAPAN HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

No.	Tujuan/sasaran	Program/kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator Keberhasilan (out put)
1.	Persiapan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah	- Melakukan Pengkajian dan Penelitian terhadap peraturan Daerah	2008-2013	Pemda dan Panitia Pelaksana RANDHAM Kab.	Tersedianya hasil kajian/saran kebijakan
		-Merivisi Peraturan Daerah dan atau merancang Peraturan Daerah yang baru sesuai dengan hasil kajian	2008-2013	Pemda dan Panitia Pelaksana RADHAM Kab.	Tersusunnya Rancangan/revisi Perda sesuai dengan hasil kajian
		-Mengikutsertakan masyarakat dalam penyusunan Perda dengan menampung aspirasi masyarakat	2008-2013	Pemda dan Panitia Pelaksana RADHAM Kab.	Tersusunnya Perda yang aspiratif.

C. DISEMINASI DAN PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA

No.	Tujuan/sasaran	Program/kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator Keberhasilan (out put)
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum dan aparat pemerintah akan pentingnya HAM dalam pelaksanaan tugasnya	Penegak Hukum dan Aparat pemerintah : a. Pelatihan HAM untuk aparat pemerintah dan aparat penegak Peraturan Daerah (POL PP)	2008-2013	Bagian Hukum, Panitia Pelaksana RADHAM Kabupaten Gunungkidul, dan instansi terkait.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan HAM bagi aparat penegak hukum dan aparat pemerintah.
		b. Diseminasi bahan informasi HAM kepada penegak hukum dan aparat pemerintah	2008 - 2013		
2.	Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penghormatan terhadap HAM	Jalur Pendidikan : a. Penyusunan bahan ajar mengenai HAM yang mudah diserap oleh masyarakat.	2008-2013	Bagian Hukum, Dinas Pendidikan, Panitia Pelaksana RADHAM.	Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan HAM di daerah.

1	2	3	4	5	6
		b. Desiminasi HAM pada tingkat desa antara lain melalui PKK, Kadarkum, Kegiatan keagamaan dll	2008-2013	Panitia Pelaksana RADHAM	Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan HAM di daerah.
		c. Meningkatkan program penataran-penataran HAM yang terkait dengan Pancasila, UUD, dan Undang-Undang HAM.	2008-2013	Panitia Pelaksana RADHAM	Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan HAM di daerah.
		d. Desiminasi, Pelatihan, Penataran dan lokakarya HAM di kalangan sekolah, Kelompok Belajar dan Usaha (KBU), Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), kursus Pemuda, Dewan Pendidikan dan PGRI	2008-2013	Bagian Hukum, Dinas Pendidikan, Panitia RADHAM dan instansi terkait	Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan HAM di daerah.
		e. Desiminasi pelatihan, penataran dan lokakarya HAM di kalangan organisasi keolahragaan, pelatih olahraga, atlet dan pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar	2008-2013	Bagian Hukum, Dinas Pendidikan, Panitia RADHAM dan instansi terkait	Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan HAM di daerah.
		f. Desiminasi, pelatihan, penataran dan lokakarya HAM di kalangan organisasi sosial dan LSM serta penyuluhan mengenai konsepsi HAM di kelompok-kelompok minat profesi dan bisnis seperti majelis taklim, Pramuka dll.	2008-2013	Bagian Hukum, Dinas Pendidikan, Panitia RADHAM, Kantor Kesbanglinmas dan instansi terkait	Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan HAM di daerah.

1	2	3	4	5	6
3.	Peningkatan layanan informasi tentang HAM	Media massa : a. Penyelenggaraan lokakarya secara teratur dan pelatihan mengenai HAM bagi wartawan media cetak, media elektronik, dan petugas penerangan b. Mengadakan wawancara dan diskusi di media elektronik. c. Menerbitkan dan menyebarkan bahan-bahan informasi mengenai HAM termasuk buku pegangan mengenai HAM d. Pemanfaatan media tradisional	2008-2013 2008-2013 2008-2013 2008-2013	Kantor Inkom, dan Panitia Pelaksana RADHAM Kantor Inkom, Panitia Pelaksana RADHAM, dan instansi terkait. Panitia Pelaksana RADHAM dan instansi terkait Panitia pelaksana RADHAM dan instansi terkait	Tersedianya bahan informasi dan meningkatnya kegiatan desiminasi HAM melalui media cetak dan elektronik Tersedianya bahan informasi dan meningkatnya kegiatan desiminasi HAM melalui media cetak dan elektronik Tersedianya bahan informasi dan meningkatnya kegiatan desiminasi HAM melalui media cetak dan elektronik Tersedianya bahan informasi dan meningkatnya kegiatan desiminasi HAM melalui media cetak dan elektronik

D. PENERAPAN NORMA DAN STANDAR INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA

No.	Tujuan/sasaran	Program/kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator Keberhasilan (out put)
1	2	3	4	5	6
1.	Perlindungan terhadap sejumlah hak sipil dan politik	- Pembuatan pedoman teknis serta mekanisme pelaksanaan untuk peningkatan perlindungan hak sipil yang mendasar	2008-2013	Pemda, Panitia Pelaksana RADHAM daerah dan instansi terkait	Tersedianya pedoman teknis perlindungan hak sipil yang mendasar di instansi penegak hukum

1	2	3	4	5	6
2.	Pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya.	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Perlindungan atas persamaan hak di depan hukum dan untuk mendapatkan peradilan yang adil - Peningkatan pemenuhan hak atas pekerjaan yang meliputi kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan berusaha, hak atas promosi dalam jabatan/pekerjaan, hak atas upah dan lingkungan kerja yang layak, hak atas jaminan sosial, asuransi kecelakaan kerja dan hak partisipasi wanita dalam pekerjaan. - Peningkatan pemenuhan hak berkumpul dan berserikat bagi pekerja. - Peningkatan upaya pemenuhan hak masyarakat atas kehidupan yang layak, termasuk hak atas tempat tinggal yang layak, terutama hak atas penyandang cacat, kelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. 	<p>2008-2013</p> <p>2008-2013</p> <p>2008-2013</p> <p>2008-2013</p>	<p>Pemda, Panitia Pelaksana RADHAM daerah dan instansi terkait</p> <p>Disnakertrans, Disperindagkop, Panitia RADHAM, dan instansi terkait.</p> <p>Disnakertrans, Bagian Hukum, dan instansi terkait.</p> <p>Dinas Sobermas, Bagian Kesra, Panitia RADHAM, dan instansi terkait.</p>	<p>Berkurangnya pengaduan yang berkaitan dengan proses hukum/ pengadilan.</p> <p>Peningkatan lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja, serta berkurangnya keluhan pekerja.</p> <p>Peningkatan lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja, serta berkurangnya keluhan pekerja.</p> <p>Meningkatnya standar hidup masyarakat.</p>

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan upaya pemenuhan masyarakat atas pelayanan kesehatan, terutama bagi kelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, kesehatan bayi, anak, dan ibu hamil. - Peningkatan upaya pemenuhan hak masyarakat atas tanah dan lahan penghidupannya khususnya bagi petani. - Peningkatan upaya pemenuhan hak atas pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. - Peningkatan upaya pemenuhan hak untuk berpartisipasi dan berekspresi dalam kegiatan kebudayaan, terutama bagi kelompok yang mempunyai ciri budaya dan keyakinan tersendiri. - Peningkatan upaya sistem perko-perasian dalam usaha meningkatkan taraf kehidupan perekonomian rakyat serta usaha kecil dan menengah. 	<p>2008-2013</p> <p>2008-2013</p> <p>2008-2013</p> <p>2008-2013</p> <p>2008-2013</p>	<p>Dinas kesehatan, panitia RADHAM dan instansi terkait.</p> <p>Bagian Pemerintahan, Kantor Pertanahan dan Panitia RADHAM</p> <p>Dinas Pendidikan, Panitia RADHAM dan instansi terkait.</p> <p>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Panitia RADHAM dan instansi terkait.</p> <p>Disperindagkop, Panitia RADHAM dan instansi terkait.</p>	<p>Meningkatnya pelayanan kesehatan Masyarakat yang dapat diakses seluruh masyarakat.</p> <p>Berkurangnya kasus sengketa tanah.</p> <p>Berkurangnya tingkat buta aksara dan anak putus sekolah.</p> <p>Meningkatnya kebebasan untuk mengekspresikan budaya masing-masing.</p> <p>Meningkatnya jumlah koperasi dan UKM yang tangguh dan kuat.</p>

1	2	3	4	5	6
3.	Penghapusan praktek segala bentuk diskriminasi	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan perlindungan Kepada para pekerja di sektor informal - Peningkatan pemenuhan hak atas pangan - Penghapusan praktek segala bentuk diskriminasi dalam penikmatan hak ekonomi sosial budaya dan hak sosial politik. - Penghapusan diskriminasi atas dasar etnis, ras, budaya, dan agama terutama : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama dan keyakinan di luar agama yang resmi. 2. SKBRI bagi warga keturunan asing. 	<p>2008-2013</p> <p>2008-2013</p> <p>2008-2013</p> <p>2008-2013</p>	<p>Disnakertrans, Panitia RADHAM dan instansi terkait.</p> <p>Dinas pertanian dan tanaman pangan, Panitia RADHAM.</p> <p>Panitia RADHAM dan instansi terkait.</p> <p>Kantor Kependudukan dan Capil, Bagian Hukum, KPPTSP dan Panitia RADHAM</p>	<p>Meningkatnya perlindungan untuk pekerja sektor informal.</p> <p>Terepenuhinya hak atas pangan.</p> <p>Berkurangnya kasus diskriminasi</p> <p>Terlayaninya pencatatan perkawian di luar 5 agama yang resmi.</p>
4.	Perlindungan terhadap hak anak	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan upaya perlindungan kepada anak dari kejahatan memperdagangkan mereka dengan melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (PPPA) 	2008-2013	Bidang pemberdayaan perempuan Dinas sobermas, Panitia RADHAM dan instansi terkait.	Sesuai indikator dalam RAD PPPA

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan upaya perlindungan anak dari kejahatan eksploitasi seksual dengan melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (PESKA) 	2008-2013	Kantor Pemberdayaan Perempuan DIY, Bidang pemberdayaan perempuan Sobermas, Polres, Panitia pelaksana RAD HAM Daerah, dan instansi terkait.	Sesuai indikator dalam RAD PESKA.
		<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan upaya perlindungan anak terhadap informasi dan tayangan adegan kekerasan dan pornografi 	2008-2013	Kantor Depag, Bidang pemberdayaan perempuan, Kantor Inkom, Panitia Pelaksana RAD HAM Daerah, dan instansi terkait	Adanya PERDA yang mengatur hal ini.
		<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan akta kenal lahir. 	2008-2013	Panitia Pelaksana RAD HAM Daerah dan instansi terkait.	Meningkatnya jumlah anak yang mempunyai akta kenal lahir.
		<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan upaya khusus perlindungan anak dari pemaksaan untuk melakukan pekerjaan yang terburuk dengan melaksanakan RAD Penghapusan pekerjaan terburuk bagi anak (PPTA) 	2008-2013	Disnakertrans, Panitia Pelaksana RADHAM Daerah, dan instansi terkait.	Sesuai dengan indikator dalam RAN PPTA.
		<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan upaya perlindungan anak yang bermasalah hukum 	2008-2013	Kanwil Depkumham DIY, Panitia pelaksana RAD HAM Daerah, dan instansi terkait.	Berkurangnya anak yang dihukum/ ditahan.
		<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan perlindungan anak dengan pembentukan Pusat Krisis Anak 	2008-2013	Dinas Sobermas, Panitia pelaksana RAD HAM Daerah, dan insatansi terkait.	Terbentuknya pusat krisis anak.
		<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan upaya untuk pemenuhan hak pengembangan diri anak khususnya anak putus sekolah dan anak cacat. 	2008-2013	Dinas Sobermas, Panitia Pelaksana RAD HAM Daerah, dan instansi terkait.	Tersedianya pendidikan dan pelatihan untuk semua anak putus sekolah dan anak cacat.

1	2	3	4	5	6
5.	Perlindungan terhadap Hak Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="524 231 803 518">– Peningkatan upaya pemenuhan Hak Reproduksi perempuan termasuk kesehatan ibu hamil dan melahirkan <li data-bbox="524 559 803 741">– Peningkatan upaya pemenuhan hak perempuan untuk tidak diperlakukan diskriminatif <li data-bbox="524 782 803 935">– Peningkatan akses pendidikan dan ekonomi keluarga bagi perempuan <li data-bbox="524 1042 803 1330">– Peningkatan penghapusan bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penghapusan eksploitasi pekerja sex komersial <li data-bbox="524 1365 803 1704">– Peningkatan upaya perlindungan kepada penyandang cacat dengan melaksanakan rencana aksi perlindungan penyandang cacat <li data-bbox="524 1741 803 2029">– Peningkatan upaya perlindungan kepada lanjut usia dengan melaksanakan rencana aksi perlindungan lanjut usia. 	<p data-bbox="829 231 906 298">2008-2013</p> <p data-bbox="829 559 906 626">2008-2013</p> <p data-bbox="829 782 906 849">2008-2013</p> <p data-bbox="829 1042 906 1110">2008-2013</p> <p data-bbox="829 1365 906 1432">2008-2013</p> <p data-bbox="829 1741 906 1809">2008-2013</p>	<p data-bbox="959 231 1211 518">Dinkes dan KB, Bidang pemberdayaan Perempuan, dinas pendidikan, Panitia Pelaksana RAD HAM, dan instansi terkait</p> <p data-bbox="959 559 1211 741">Bidang pemberdayaan perempuan, Panitia RAD HAM Daerah, dan instansi terkait</p> <p data-bbox="959 782 1211 997">Bidang pemberdayaan perempuan, Dinas pendidikan, Panitia pelaksana RAD HAM, dan instansi terkait</p> <p data-bbox="959 1042 1211 1284">Bidang pemberdayaan perempuan, Dinas pendidikan, Panitia Pelaksana RAD HAM Daerah, dan instansi terkait</p> <p data-bbox="959 1365 1211 1548">Bagian Kesra, Dinas Sobermas, Panitia pelaksana RAD HAM, dan instansi terkait</p> <p data-bbox="959 1741 1211 1924">Bagian Kesra, Dinas Sobermas, Panitia pelaksana RAD HAM, dan instansi terkait.</p>	<p data-bbox="1245 231 1456 370">Menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan.</p> <p data-bbox="1245 559 1456 741">Berkurangnya kasus diskriminatif terhadap perempuan</p> <p data-bbox="1245 782 1456 964">Meningkatnya akses pendidikan dan ekonomi bagi perempuan.</p> <p data-bbox="1245 1042 1456 1225">Berkurangnya kasus kekerasan kepada perempuan.</p> <p data-bbox="1245 1365 1456 1505">Sesuai indikator dalam rencana aksi nasional.</p> <p data-bbox="1245 1741 1456 1881">Sesuai indikator dalam rencana aksi nasional.</p>

E. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

No.	Tujuan/sasaran	Program/kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator Keberhasilan (out put)
1.	Meningkatkan koordinasi dalam pemantauan, evaluasi, dan pelaporan mengenai situasi HAM di Kabupaten Gunungkidul	<ul style="list-style-type: none"> – Mengembangkan suatu sistem/ mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi penerapan norma dan standar HAM di Kab Gunungkidul – Publikasi laporan tahunan pelaksanaan RADHAM Daerah – Evaluasi pelaksanaan RADHAM Daerah 	<p>2008-2013</p> <p>2008-2013</p> <p>2008-2013</p>	<p>Panitia Pelaksana RADHAM Daerah</p> <p>Panitia Pelaksana RADHAM Daerah</p> <p>Panitia Pelaksana RADHAM Daerah</p>	<p>Terbentuknya mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dengan jelas</p> <p>Terpublikasi-kannya laporan tahunan pelaksana RADHAM Daerah.</p> <p>Terlaksananya RADHAM Daerah dengan baik.</p>

Wonosari, 7 April 2008

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

SUHARTO